

EFFEKTIFITAS ALAT BUKTI PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA SIDANG PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI GRESIK

OLEH
ARKISMAN

Abstrak

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai obyek sengketa yang dapat dijadikan bahan oleh hakim dalam pertimbangan saat menjatuhkan putusan, maka hakim perlu mengadakan atau melakukan sidang pemeriksaan setempat (*desente*) sebab tidak semua alat bukti tersebut dapat dihadirkan ke muka persidangan. Sehingga berdasarkan latar belakang dari Skripsi dapat diajukan dua pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu (1) Apa yang dimaksud alat bukti pemeriksaan setempat pada perkara perdata (2) Bagaimana kedudukan alat bukti pemeriksaan setempat pada sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 47/Pdt.G/2011/PN.Gs. sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis – normative yang menggunakan data sekunder, primer, maupun tersier. Dan penelitian yang dilakukan merupakan hasil pemeriksaan setempat yang pada hakikatnya merupakan fakta persidangan dan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam keputusannya. Sehingga pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas yaitu tergantung pada penilaian dan keyakinan hakim.

Kata kunci: *Alat bukti, Pemeriksaan Setempat, Perkara Perdata.*

A. Pendahuluan

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban.¹ Dalam melakukan pembuktian, pihak-pihak yang berperkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian, dimana telah diatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatannya dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam pasal 162-177 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), pasal 282-319 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan pasal 1865-1945 buku IV *Bargelijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Menurut sistem HIR, dalam persidangan perkara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh

mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang yaitu pada pasal 164 HIR atau 284 RBg. atau 1866 BW, terdiri atas alat bukti surat atau tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain 5 alat bukti yang disebutkan dalam pasal terdahulu, maka di luar pasal 164 HIR atau 284 RBg, atau 1866 BW tersebut masih terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu alat bukti pemeriksaan setempat (*descente, gereclitelijkplaatsopening en bezichting*) yang diatur dalam pasal 153 HIR atau 180 RBg. Dan alat bukti keterangan ahli (*expertise*) yang diatur dalam pasal 154 HIR atau 181 RBg.

Yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau kedudukan pengadilan, supaya hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau, keterangan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2008, Hlm. 40.

yang memberi kepastian mengenal peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Dalam hal ini, ditemukan hambatan-hambatan dalam upaya pelaksanaan penggunaan alat bukti pemeriksaan setempat. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian atau analisis lebih mendalam tentang efektivitas alat bukti pemeriksaan setempat pada sidang perkara perdata di pengadilan negeri. Dari latar belakang tersebut akan dikemukakan pokok-pokok permasalahan antara lain yaitu; apakah yang dimaksud alat bukti pemeriksaan setempat oleh hakim pada pemeriksaan perkara perdata dan bagaimana kedudukan alat bukti pemeriksaan setempat pada sidang perkara perdata di pengadilan negeri Gresik.

B. Pembahasan

Metode penelitian yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-undangan dan atau pendekatan kasus/studi kasus di Pengadilan Negeri Gresik. Pembuktian adalah semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam persidangan perkara perdata yang bertujuan untuk membuat atau memberi keyakinan kepada hakim tentang kebenaran atas dalil, peristiwa-peristiwa serta fakta-fakta yang diajukan di dalam proses perdata dengan cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana yang ditentukan menurut undang-undang.² Lilik Mulyadi menarik suatu kesimpulan bahwa dalam pengertian "pembuktian" terkandung elemen-elemen sebagai berikut :³

- merupakan bagian dari hukum acara

² Penataran Hakim 1979/1980, *op. cit.*, hal. 88. Dikutip juga oleh Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 155.

³ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 156-157.

perdata;

- merupakan suatu proses prosesuil untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak berperkara perdata di sidang pengadilan;
- merupakan dasar bagi hakim dalam rangka menjatuhkan putusan.

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran materiil. dimana selain harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, juga harus didukung oleh keyakinan hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Sistem pembuktian ini yang dianut Pasal 183 KUHP.⁴ Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki (*materiele waarheid, ultimate truth*).⁵ Namun, tidak demikian dalam proses peradilan perdata. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*) sehingga tidak dituntut adanya keyakinan hakim. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan. namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.⁶

Beban pembuktian itu sendiri menurut Teguh Samudera⁷ diartikan

⁴ Indonesia (a), *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 183.

⁵ Subekti (b), *Hukum Pembuktian*, Cet. Kedelapan, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1987), hal. 9.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Kedua, (Jakarta, 2005), hal. 498.

⁷ Teguh Samudera, *op. cit.*, hal.

sebagai masalah yang dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara, yang pembuktiannya itu harus dilakukan oleh para pihak (bukan hakim) dengan jalan mengajukan alat-alat bukti dan hakimlah yang akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan, dan yang kebenarannya itu dijadikan salah satu dasar untuk mengambil putusan akhir. Dari perumusan Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mendalilkan adanya sesuatu hak atau kejadian untuk meneguhkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Di dalam penjelasan pasal tersebut juga diterangkan bahwa yang harus dibuktikan itu hanyalah perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara, jadi hal-hal yang telah diakui atau yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan.

Di Indonesia konsep *strict liability* (tanggung gugat mutlak, tanggung jawab resiko) secara implisit dapat di temukan dalam Pasal 1367 dan Pasal 1368 KUH Perdata. Pasal 1367 KUH Perdata mengatur tentang tanggung jawab seseorang alas kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawah pengawasannya. Misalnya seorang pemilik barang tertentu, suatu ketika barang itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain, misalnya meledak dan melukai orang lain. maka pemiliknya bertanggung jawab atas luka-luka yang ditimbulkan, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesalahan yang menimbulkan ledakan itu. Konsep ini juga dianut dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 88 undang-undang ini menyebutkan bahwa "*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan*

ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."⁸ Konsep *strict liability* ini juga terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 88 undang-undang ini menyebutkan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan dalam suatu gugatan ganti rugi. Dengan demikian, beban pembuktian yang digunakan dalam sengketa konsumen di pengadilan adalah beban pembuktian terbalik karena pihak pelaku usaha (tergugat) harus membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan pada gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh konsumen (penggugat). Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum pembuktian itu sendiri terdiri dari :

- a. Pembuktian formil, yang mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam RBg/HIR.
- b. Pembuktian materiil, mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari bukti itu.

Alat bukti bermacam-macam bentuk dan jenisnya yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Berdasar keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.

Seperti yang telah dijelaskan

⁸ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32. LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059.

sebelumnya, telah disebutkan bahwa mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan terakhir alat bukti sumpah. Apabila ditinjau dari visi gradasinya atau urutannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 164 IIR/284 RBg atau Pasal 1866 KUH Perdata, maka alat bukti surat merupakan alat bukti yang pertama dan utama. Dikatakan pertama, oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Sedangkan dikatakan yang utama, oleh karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama.⁹

Alat bukti tulisan atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya. Maka surat yang dijadikan alat pembuktian ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran. Jadi, walaupun ada sesuatu benda yang memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak menyatakan buah pikiran atau isi hati, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat.

Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sudah barang tentu tidak seluas dan setinggi derajat akta otentik. Tidak demikian halnya dengan akta otentik, menurut M. Yahya Harahap, pada akta di bawah tangan tidak melekat kekuatan pembuktian lahir. tetapi hanya terbatas pada daya kekuatan pembuktian formil dan materiil dengan bobot kualitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan

pembuktian yang dimiliki akta otentik.¹⁰ Mengenai hal ini, Sudikno Mertokusumo.¹¹ dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia mengemukakan bahwa oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan kemungkinannya masih dapat dipungkiri, maka akta di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Baru kalau tanda tangan diakui oleh yang bersangkutan. maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna. Sehingga kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan, antara lain meliputi :

a) Kekuatan pembuktian formil

Apabila tanda tangan pada akta di bawah tangan telah diakui, maka berarti bahwa keterangan atau pernyataan di atas tanda tangan itu adalah keterangan atau pernyataan dari si penanda tangan. Kekuatan pembuktian formil dari akta di bawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari akta otentik.¹²

b) Kekuatan pembuktian materiil

Menurut Pasal 1875 KUH Perdata (lihat juga Pasal 288 RBg) maka akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang, bagi yang menandatangani. ahli vvarisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Jadi isi keterangan di dalam akta di bawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si

⁹ Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 160.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 591.

¹¹ Sudikno Mertokusumo (a), *op. cit.*, hal. 155.

¹² *Ibid*, hal. 156.

penanda tangan hendak memberi bukti. Sedangkan terhadap setiap orang lainnya kekuatan pembuktiannya adalah bebas.¹³

Menurut A. Pitlo, kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan panca inderanya dan tentang apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yang demikian.¹⁴ Sedangkan menurut S. M. Amin. kesaksian hanya gambaran dari apa-apa yang telah dilihat, didengar dan dialaminya, keterangan keterangan ini semata-mata bersifat obyektif.¹⁵ Kemudian Sudikno Mertokusumo juga mengemukakan bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.¹⁶ Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Pembuktian dengan alat bukti saksi diperbolehkan dalam segala hal ini diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR dan Pasal 1895 KUHPerduta, kecuali bila undang-undang menentukan lain. Misalnya, mengenai perjanjian pendirian perseoran firma diantara para persero firma itu sendiri yang harus dibuktikan dengan akta notaris (Pasal 22 KUHD), mengenai perjanjian pertanggung/asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis (Pasal 258 KUHD). Keterangan saksi itu haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis. Mengenai ketentuan bahwa saksi harus memberi keterangan secara lisan dan

pribadi diatur dalam Pasal 140 ayat (1) HIR/166 ayat (1) RBg dan Pasal 148 HUR/176 RBg. dimana ditentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dan terhadap saksi yang telah datang di persidangan enggan memberi keterangan dapat diberikan sanksi juga. Yang dapat didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berpekar (Pasal 139 ayat (1) HIR/165 ayat (1) RBg). Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan pihak-pihak yang berpekar. Namun demikian ada beberapa orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg/145 HIR, Pasal 174 RBg/146 HIR, serta Pasal 1910 KUHPerduta. Orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah :

- a. Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak;
- b. Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
- c. Anak-anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun;
- d. Orang-orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat;

Adapun alasan pembentuk undang-undang menentukan mereka tidak dapat didengar sebagai saksi adalah :

- a. Mereka pada umumnya dianggap tidak cukup obyektif apabila didengar sebagai saksi;
- b. Untuk menjamin hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka memberikan kesaksian;
- c. Untuk mencegah timbulnya tekanan batin bagi mereka setelah memberikan kesaksian:

Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang perjanjian pekerjaan. Orang-orang yang dapat meminta dibebaskan memberikan kesaksian adalah :

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hari Sasangka, *op. cit.*, hal. 60.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sudikno Mertokusumo (a), *op. cit.*, hal. 159.

- a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak;
- b. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami/istri dari salah satu pihak;
- c. Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal itu saja yang dipercayakan karena martabat, pekerjaan dan jabatannya itu, misalnya dokter, advokat dan notaries.

Mengenai kesaksian yang harus diberikan oleh saksi di muka persidangan adalah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta alasan atau dasar yang melatar belakangi pengetahuan tersebut. Dalam hal ini saksi tidak boleh menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya karena hal ini bukan dianggap sebagai kesaksian (Pasal 308 RBg/171 ayat (2) I IIR dan Pasal 1907 KUHPerdato). Kesaksian juga harus dikemukakan dengan lisan dan secara pribadi apa yang diketahuinya, tidak boleh secara tertulis dan diwakilkan oleh orang lain. Ketentuan ini di tafsirkan dari Pasal 166 ayat (1) RBg/140 ayat (1) HIR dan Pasal 176 RBg/148 HIR yang menentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dengan patut dan tidak datang diberi saksi dan terhadap saksi yang telah datang di persidangan tetapi enggan memberikan keterangan juga dapat diberi sanksi.¹⁷

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR/310 RBg dan Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUHPerdato. Satu-satunya Pasal dalam HIR yang mengatur mengenai persangkaan adalah Pasal 173 HIR/310 RBg. Pasal ini sendiri tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan persangkaan, akan

tetapi hanyalah mengemukakan bahwa persangkaan itu boleh diperhatikan sebagai alat bukti, yaitu bahwa persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan keputusan, jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu, dan satu sama lain bersetujuan.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo¹⁹, pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian daripada ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan ketidakhadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan. Bahkan hakim dapat menggunakan peristiwa prosesuil maupun peristiwa notoir sebagai persangkaan.

Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim. Sedangkan jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang maka dinamakan persangkaan undang-undang.

Menurut Pasal 1916 KUH Perdata,²⁰ persangkaan-persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Persangkaan-persangkaan semacam ini menurut Pasal 1916 KUH Perdata antara lain :

1. perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena

¹⁸ Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh M. Karjadi, *op. cit.*, Pasal 173.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo (a), *op. cit.*, hal. 169-170.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, Pasal 1916.

¹⁷ Teguh Samudera, *op. cit.*, hal. 60.

semata-mata demi sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang.

2. hal-hal dimana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utas⁸ disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu.
3. kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak.
4. kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

Persangkaan menurut undang-undang ini dibagi menjadi dua, antara lain *praesumptiones juris tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan dan *praesumptiones juris et de jure*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang⁸ tidak memungkinkan pembuktian lawan.²¹ Contoh persangkaan menurut undang-undang yang memungkinkan pembuktian lawan, misalnya : Pasal 159, 633, 658, 662, 1394, dan 1439 KUH Perdata. Menurut Pasal 1921 ayat (1) KUH Perdata,²² persangkaan berdasarkan undang-undang ini membebaskan orang yang untung karenanya dari segala pembuktian lebih lanjut. Tentang persangkaan menurut undang-undang yang tidak memungkinkan pembuktian lawan diatur dalam Pasal 1921 ayat (2) KUH Perdata, yaitu yang dapat menjadi dasar untuk membatalkan perbuatan-perbuatan tertentu, misalnya : Pasal 184, 911, 1681 KUH Perdata.

Persangkaan ini diatur dalam Pasal 1922 KUH Perdata. Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan kata lain kekuatan pembuktiannya terserah kepada penilaian hakim yang

bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga.²³ Berbeda dengan persangkaan menurut undang-undang, maka di sini hakim bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan. Setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan.²⁴

Pengakuan (*bekenienis confession*) sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 174-176 HIR/311-313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata. Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam pengakuan, yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang (di muka hakim) dan pengakuan yang dilakukan di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekenenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.²⁵ Pengakuan merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Dengan demikian, maka dengan adanya pengakuan maka sengketanya dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut. Mengenai pengakuan di muka hakim di depan persidangan haruslah diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1926 KUH

²¹ Sudikno Mertokusumo (a), *op. cit.*, hal. 171.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, Pasal 1921.

²³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. 8, (Bandung : CV Mandar Maju, 1997), hal. 78.

²⁴ Sudikno Mertokusumo (a), *op. cit.*, hal. 173.

²⁵ Sudikno Mertokusumo (a), *op. cit.*, hal. 173.

Perdata²⁶ yang menyebutkan bahwa pengakuan di muka hakim di depan persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali kalau terbukti bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kesesatan atau kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Dengan alasan seolah-olah orang yang melakukan pengakuan keliru tentang hal hukumnya, suatu pengakuan tidak dapat ditarik kembali. Berbeda dengan pengakuan di muka hakim di persidangan, pengakuan di luar sidang ialah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan lawannya.²⁷ Pengakuan di luar persidangan diatur dalam Pasal 175 HIR/312 RBg, Pasal 1927-1928 KUH Perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo,²⁸ pengakuan di luar sidang ini dapat ditarik kembali.

Ada dua macam sumpah menurut Sudikno Mertokusumo,²⁹ yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut *sumpah promissoir* dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak, yang disebut *sumpah asserioir* atau *confirmatoir*. Termasuk sumpah promissoir adalah sumpah saksi dan sumpah ahli, karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Sedangkan sumpah confirmatoir tidak lain adalah sumpah sebagai alat bukti, karena fungsinya adalah untuk meneguhkan (*confirm*) suatu peristiwa.

Dalam pembuktian hukum acara perdata, para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi. Walaupun para pihak tidak dapat

didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan diteguhkan dengan sumpah yang dimasukkan dalam golongan alat bukti. Pasal 177 HIR//314 RBg menyatakan bahwa :

"Kepada seorang, yang dalam satu perkara telah mengangkat sumpah yang ditangguhkan atau ditolak kepadanya oleh lawannya atau yang disuruh sumpah oleh hakim tidak dapat diminta bukti yang lain untuk menguatkan kebenaran yang disumpahnya itu."³⁰

Sumpah harus dilakukan di persidangan, kecuali apabila karena alasan-alasan yang sah penyempahan tidak dapat dilangsungkan di persidangan, dan hanya dapat dilakukan di hadapan lawannya (Pasal 158 HIR/185 RBg, Pasal 1944-1945 KUH Perdata). Sumpah tidak memberi pembuktian selain untuk keuntungan atau kerugian yang memerintahkan atau yang mengembalikannya atau ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak dari padanya (Pasal 1937 KUH Perdata).

HIR sendiri menyebutkan ada tiga macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu sumpah pemutus (*decisoir*), sumpah pelengkap (*suppletoir*), dan sumpah penaksir (*aestimator, schallingseed*). Berdasarkan Pasal 153 HIR, 180 RBg, serta Pasal 211 Rv, pemeriksaan setempat dapat dilakukan oleh hakim karena jabatannya atau atas permintaan para pihak.

Hakim karena jabatannya, secara *ex officio* dapat menetapkan atau memerintahkan diadakan pemeriksaan setempat, apabila hal itu dianggapnya penting untuk mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan obyek gugatan. Dengan demikian, pemeriksaan setempat ini bukanlah pemeriksaan oleh

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Bitrgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit.*, Pasal 1926.

²⁷ Sudikno Mertokusumo (a), *op. cit.*, hal. 178.

²⁸ *Ibid*, hal. 179.

²⁹ Sudikno Mertokusumo (a), *op. cit.*, hal. 179-180.

³⁰ Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh M. Kaijadi, *op. cit.*, Pasal 177.

hakim secara pribadi, tetapi pemeriksaan oleh hakim karena jabatannya, oleh karena pemeriksaan yang bersifat pribadi oleh hakim itu tidak boleh dijadikan bukti.³¹

Sehubungan dengan hal itu, maka hakim perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Apabila dari hasil proses persidangan, terdapat kesan atau indikasi barang obyek gugatan masih kabur, maka sangat tepat dan beralasan melaksanakan ketentuan dalam SEMA untuk melakukan pemeriksaan setempat guna menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi putusan di kemudian hari.

Mengenai sejauh mana kewenangan hakim dalam menetapkan atau memerintahkan pemeriksaan setempat, tidak hanya terbatas pada hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Dapat juga oleh hakim tingkat banding dan kasasi. Jadi, pengertian hakim berdasarkan jabatannya meliputi semua hakim secara instansional.³² Apabila ada ketidakjelasan mengenai obyek sengketa, terlebih lagi ada perbedaan yang sangat signifikan antara apa yang didalilkan oleh penggugat maupun yang didalilkan oleh tergugat, maka hakim akan mengambil inisiatif sendiri untuk melakukan pemeriksaan setempat baik diminta atau pun tidak oleh para pihak. Mengenai apabila pada pengadilan tingkat pertama tidak melaksanakan pemeriksaan setempat, kemudian perkara sudah masuk pada tingkat banding atau kasasi, dan pada pengadilan tingkat banding atau kasasi Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, maka Majelis Hakim pada tingkat banding atau kasasi dapat memerintahkan kepada pengadilan negeri untuk membuka kembali persidangan dalam perkara a quo dan selanjutnya melakukan sidang

pemeriksaan setempat secara langsung di lokasi obyek sengketa guna melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tanah obyek sengketa baik menyangkut luas, batas-batas, letak tanah obyek sengketa secara jelas, tegas, dan terperinci. Kemudian nanti selanjutnya juga diperintahkan kepada pengadilan negeri agar setelah selesai melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa yang dimaksud segera mengirimkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat kepada pengadilan tingkat banding atau kasasi untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkaranya.³³

Pendapat tersebut Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 274 K/Sip/1976,³⁴ dalam perkara ini hakim tingkat kasasi memerintahkan Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan setempat. Dalam arnar putusannya dikatakan bahwa oleh karena *index factie* belum memeriksa tanah obyek gugatan, maka kepada Pengadilan Negeri diperintahkan mengadakan pemeriksaan setempat yang disertai dengan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Begitu juga yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Np. 436 K/Sip/1974.³⁵ Dalam perkara ini pun tingkat kasasi juga memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengadakan pemeriksaan tambahan mengenai batas-batas tanah berperkara. Mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat berpedoman pada ketentuan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, dan Pasal 211 Rv. Syarat-syarat dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat antara lain sebagai berikut :

a. Dihadiri para pihak

Pada prinsipnya, pemeriksaan setempat adalah sidang resmi pengadilan. Hanya

³³ Dodik Setyo Wijayanto, 25 Mei 2012, Wawancara Personal.

³⁴ Tanggal 25-4-1979, Rangkuman Yurisprudensi (RY) Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi MA, 1997, hal. 306.

³⁵ Tanggal 30-3-1978, *Ibid*.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 187.

³² M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 782.

saja tempat persidangnya yang berpindah dari ruang sidang pengadilan ke tempat letaknya barang yang menjadi obyek sengketa. Oleh karena itu, meskipun tempatnya berpindah secara formil harus lengkap dihadiri para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Karena secara formil harus dihadiri oleh para pihak, maka dari itu pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat harus diberitahukan secara resmi kepada para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Apabila pemberitahuan tersebut sudah dilakukan, akan tetapi kemudian yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*default without reason*), maka sidang pemeriksaan setempat dapat dilangsungkan secara *op tegenspraak* atau tanpa bantahan dari pihak yang tidak hadir berdasarkan Pasal 127 HIR.³⁶ Dengan demikian, sebagai syarat formil. sidang pemeriksaan setempat harus dihadiri para pihak. Namun apabila salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, pemeriksaan dapat dilangsungkan tanpa hadirnya pihak tersebut. Pemeriksaan tidak boleh digantungkan kepada kehadiran para pihak, terlebih lagi apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah.³⁷

Suatu hal yang perlu diingat, pemeriksaan setempat bukan hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah atau kapal. Menurut Pasal 211 ayat (2) Rv, pemeriksaan setempat dapat juga diperintahkan terhadap benda bergerak (*movable goods*) dengan syarat apabila barang tersebut sulit atau tidak mungkin dibawa atau diajukan di sidang pengadilan.¹ Proses sidang pemeriksaan setempat mesti dilangsungkan di tempat lokasi barang itu terletak. Pejabat yang diangkat atau ditunjuk datang langsung ke tempat barang yang hendak diperiksa terletak. Setelah sampai di tempat, hakim yang memimpin pemeriksaan membuka secara resmi sidang pemeriksaan setempat. kemudian kepada

para pihak diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti atau fakta untuk memperkuat dalil maupun bantahan masing-masing. Dalam hal ini para pihak dibolehkan mengajukan saksi yang mereka anggap dapat memperkuat dalil gugatan atau bantahan.³⁸ Pemeriksaan setempat ini sebenarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama sidang dibuka terlebih dahulu di pengadilan, baru kemudian menuju lokasi obyek sengketa atau yang kedua sidang pemeriksaan setempat langsung dibuka di lokasi barang terperkara terletak. Jadi, tidak ada bedanya dengan proses persidangan biasa sebagaimana layaknya di ruang sidang pengadilan. Segala sesuatu yang berkenaan dengan tata tertib dan hak serta asas yang semestinya ditegakkan, berlaku sepenuhnya pada sidang pemeriksaan setempat. Panitera membuat berita acara. Sebagaimana halnya dengan persidangan biasa, sidang pemeriksaan setempat pun harus dituangkan dalam berita acara yang disebut berita acara pemeriksaan setempat. Dalam hal ini yang bertugas untuk membuat berita acara tersebut adalah panitera. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 153 ayat (2) HIR, Pasal 180 RBg, dan Pasal 212 Rv. Pasal 212 Rv menyebutkan bahwa : "Panitera membuat berita acara tentang semua hal yang terjadi di tempat dilakukan pemeriksaan."³⁹

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 186 HIR yang menegaskan : Panitera membuat berita acara dari tiap-tiap satu perkara di dalam berita acara itu disebut juga selain dari yang terjadi dalam persidangan, nasehat yang tersebut pada ayat ketiga pasal 7 Reglemen tentang Aturan Hakim dan Mahkamah serta Kebijakan Kehakiman di Indonesia. Berita acara ini ditandatangani oleh hakim dan

³⁶ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 785.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) S. 1847 No. 52 jo. S. 1849 No. 63, diterj. Ropaun Rambe, *op. cit.*, Pasal 212.

panitera.⁴⁰ Perlu diingat, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Setempat merupakan bagian dari Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Persidangan itu sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam suatu putusan. Berbeda dengan pelaksanaan sita jaminan, berita acara dibuat oleh juru sita, sehingga terpisah dari Berita Acara Persidangan. pemeriksaan setempat juga ditugaskan membuat akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan. Dasar hukum ketentuan ini tertuang dalam Pasal 211 Rv. Untuk membuat akta pendapat yang obyektif dan realistic, hakim pelaksana dapat meminta bantuan kepada ahli. agar pada saat pemeriksaan dilakukan didampingi ahli. Dalam hal ini sudah barang tentu akta pendapat harus konsisten dengan berita acara yang dibuat oleh panitera, karena rujukan akta itu adalah berita acara pemeriksaan setempat itu sendiri.⁴¹ Dalam praktek, akta pendapat ini jarang sekali dibuat oleh Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memimpin pemeriksaan setempat. Hal ini dikarenakan sudah ada Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang telah dibuat oleh panitera yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau catatan bagi hakim nantinya. Mengenai biaya atau ongkos pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 214 Rv, dimana terdapat beberapa hal yang penting untuk diketahui. antara lain :

a. Dibebankan kepada pihak yang meminta

Pihak yang meminta dilakukannya pemeriksaan setempat. maka dengan sendirinya menurut hukum dibebankan kewajiban untuk membayar biaya pemeriksaan dimana biaya itu dibayar lebih dahulu sebelum pemeriksaan dilakukan. Pasal 214 ayat (1) Rv menegaskan bahwa :

"Ongkos jalan ditanggung oleh

⁴⁰ Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (H.I.R) diterj. Karjadi, *op. cit.*, Pasal 186.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 786.

pihak yang menghendaki diadakannya pengamatan atau penyaksian setempat, dibayar lebih, dan diserahkan kepada panitera."⁴²

Tentang biaya ini sesuai dengan ketentuan pembayaran panjar biaya perkara yang disebut dalam Pasal 121 ayat (4) HIR yang menegaskan sebelum gugatan diregister oleh panitera, penggugat harus lebih dahulu membayar panjar biaya perkara yang ditentukan.⁴³ Secara lengkap Pasal 121 ayat (4) HIR berbunyi:

"memasukkan ke dalam daftar seperti di dalam ayat pertama, tidak dilakukan, kalau belum dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang akan diperhitungkan kelak yang banyaknya buat sementara ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan, untuk bea kantor kepaniteraan dan ongkos melakukan segala panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua belah pihak dan harga materai yang akan dipakai."⁴⁴

b. Hakim sendiri yang menentukan

Apabila pemeriksaan setempat bukan atas permintaan salah satu pihak, tetapi atas perintah hakim secara *ex officio* maka beban pembayaran panjar biaya ditentukan oleh hakim sendiri. Hakim bebas menentukan kepada siapa dipikulkan untuk membayar biaya pemeriksaan setempat tersebut, dapat dipikulkan kepada penggugat maupun kepada tergugat. Pasal 214 ayat (2) Rv menegaskan bahwa :

"Jika hakim yang memerintahkan pengamatan dan penyaksian setempat, maka ia

⁴² Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) S. 1847 No. 52 jo. S. 1849 No. 63, diterj. Ropaun Rambe, *op. cit.*, Pasal 214 ayat (1).

⁴³ *Ibid*, hal. 787.

⁴⁴ Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (H.I.R) diterj. Karjadi, *op. cit.*, Pasal 121.

menentukan pula siapa yang harus membayar lebih dahulu biayanya”⁴⁵

Dikarenakan yang dianggap sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam suatu perkara adalah pihak penggugat, maka pihak penggugatlah urutan pertama yang layak dibebani biaya pemeriksaan setempat oleh hakim. Namun dalam hal ini, hakim sedapat mungkin realistis sesuai dengan asas kepatutan. Tidak patut hakim membebani biaya pemeriksaan setempat kepada pihak ekonomi lemah. Misalnya, apabila ternyata tergugat secara nyata berada dalam posisi ekonomi yang lebih kuat dari penggugat, maka dianggap beralasan untuk membebani biaya pemeriksaan setempat tersebut kepada tergugat.⁴⁶

Namun demikian, apabila pihak yang dibebani enggan atau tidak mau membayar, maka pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut tidak dilakukan.⁴⁷ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 160 ayat (2) MIR yang berbunyi :

"Jika kedua pihak enggan memanjarkan biaya itu, dan sia-sia dinasihatkan oleh ketua untuk itu, maka perbuatan yang diperintahkan, kecuali jika itu diwajibkan oleh undang-undang, tidak dilakukan, dan pemeriksaan diteruskan, kalau perlu pada persidangan lain yang ditetapkan oleh ketua, dan diberitahukan kepada kedua pihak."⁴⁸

Komponen pokok biaya pemeriksaan setempat menurut Pasal 214 Rv adalah ongkos jalan. Komponen inilah yang umum yaitu biaya perjalanan

pelaksanaan yang terdiri dari paling sedikit dua orang, yaitu hakim dan panitera. Mengenai besarnya ongkos jalan itu sendiri tergantung pada jarak antara kantor Pengadilan Negeri dengan tempat letaknya barang yang menjadi obyek sengketa. Dasar perhitungan ialah ongkos transportasi yang dikeluarkan ke tempat tersebut. Hal ini sejalan dengan sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi, dimana dalam poin 8 disebutkan:

"Bersamaan dengan ini disampaikan bahwa pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis/Hakim di luar ruang sidang pengadilan adalah sama sifatnya dengan persidangan yang dilakukan di kantor Pengadilan. Karenanya untuk melakukan persidangan pemeriksaan setempat, tidak dibenarkan adanya pembebanan biaya yang sifatnya honor/uang makan bagi Majelis/Panitera Pengganti, kecuali untuk pengadaan biaya transportasi dari Kantor Pengadilan ke tempat persidangan pulang pergi."⁴⁹

Komponen biaya pemeriksaan setempat ini juga meliputi biaya pemanggilan saksi atau ahli jika memang ada. Bahkan dalam hal tertentu, apabila pemeriksaan memerlukan pengamanan dari aparat kepolisian, maka perhitungan panjar biaya juga meliputi ongkos yang diperlukan untuk itu sesuai dengan kewajaran.⁵⁰

Berdasarkan Pasal 214 Rv, komponen panjar biaya pemeriksaan setempat tidak sebanyak yang disebut dalam Pasal 182 HIR. Komponen biaya pemeriksaan setempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 214 HIR antara

⁴⁵ Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) S. 1847 No. 52 jo. S. 1849 No. 63, diterj. Ropaun Rambe, *op. cit.*, Pasal 214 ayat (2).

⁴⁶ Mashudy Hermawan, *op. cit.*, hal. 158.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Engelbrecht, *op. cit.*, Pasal 160 ayat (2).

⁴⁹ Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Biaya Administrasi*, SEMA No. 5 Tahun 1994, poin 8.
⁵⁰ Mashudy Hermawan, *op. cit.*, hal. 159.

lain meliputi :

- 1) biaya kantor panitera dan biaya meterai,
- 2) biaya saksi, ahli, atau juru bahasa
- 3) biaya pemeriksaan setempat,
- 4) biaya pemanggilan,
- 5) biaya yang disebut dalam Pasal 138 HIR.
- 6) biaya eksekusi.

Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata Seiring dengan perkembangan zaman. pernah dipersoalkan apakah di samping lima macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata terdapat lagi alat-alat bukti lainnya atau tidak. Menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 164 ini. ia berpendapat bahwa apa yang disebutkan sebagai alat-alat bukti dalam pasal tersebut sebenarnya kurang lengkap. Menurut HIR sesungguhnya masih ada beberapa macam alat bukti lain lagi, seperti misalnya hasil pemeriksaan hakim sendiri atau hasil penyelidikan setempat yang tersebut dalam Pasal 153 HIR, hasil pemeriksaan ahli yang disebutkan dalam Pasal 155 HIR dan begitu pula hal-hal yang diakui oleh umum. atau yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak.⁵¹ Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Subekti yang menyatakan bahwa penyebutan alat-alat bukti dalam Pasal 164 tersebut tidak berarti melarang alat-alat bukti lainnya. Tidak dilarang⁵², misalnya mengajukan bukti-bukti yang berupa tanda-tanda yang bukan tulisan.⁵² Pasal 1887 KUH Perdata misalnya menyebutkan :

"Tongkat-tongkat berkellar yang sesuai dengan kembarnya, harus dipercaya, jika dipergunakan antara orang-orang yang biasa membuktikan penyerahan-penyERAHAN barang yang dilakukannya atau diterimanya dalam jumlah-jumlah kecil, dengan cara yang demikian

⁵¹ R. Soesilo. *HIR Penjelasan*, Pasal 164.

⁵² Subekti, *op. cit.*, hal. 88.

itu."⁵³

Menurut Sudikno Mertokusumo.⁵⁴ meskipun pemeriksaan setempat ini tidak dimuat di dalam Pasal 164 HIR. Pasal 284 RBG, dan Pasal 1866 KUH Perdata sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti.

Terlepas dari persoalan apakah pemeriksaan setempat merupakan alat .bukti atau tidak yang tidak ada kesepakatan para ahli, namun pemeriksaan setempat yang pelaksanaannya seringkali disaksikan oleh masyarakat ramai akan memberi kesan yang positif bahwa pengadilan benar-benar berusaha melakukan pemeriksaan perkara seteliti dan seobyektif mungkin untuk memberikan putusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku.⁵⁵ Oleh sebab itu, walau secara yuridis formil tidak termasuk sebagai alat bukti, namun hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti dalam persidangan.

Secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat bukanlah merupakan alat bukti, karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pemeriksaan setempat tidak termasuk sebagai alat bukti baik yang disebut dalam Pasal 164 HIR. Pasal 283 RBg, maupun Pasal 1866 KUH Perdata. Namun demikian. hasil pemeriksaan setempat dapat mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim nantinya.⁵⁶ Kekuatan pembuktiannya itu sendiri diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim.⁵⁷

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterj. Subekti dan Tjitrosudibio, *op. cit.*, Pasal 1887.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 187-188.

⁵⁵ Riduan Syahrani, *op. cit.*, hal. 80.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 788.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*,

a. Sebagai Keterangan Bagi Hakim

Dalam Pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) RBg, dan Pasal 211 Rv ditegaskan bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim. Dengan demikian, nilai kekuatan yang melekat padanya hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas barang yang disengketakan. Namun kalau sesuatu keterangan yang jelas dan definitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan.⁵⁸

Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim atau menambah keterangan secara lebih jelas, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 153 ayat (2) HIR dan Pasal 180 ayat (1) RBg. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat merupakan keterangan yang sama nilainya dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh hakim yang diwawancarai oleh penulis yang juga berpendapat bahwa dikarenakan pemeriksaan setempat merupakan bagian dari sidang pengadilan, maka semua hasil pemeriksaan setempat pada dasarnya disamakan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dimana fakta-fakta ini nantinya dapat dijadikan sebagai fakta yang saling berkaitan

dengan fakta lain yang muncul dalam persidangan ataupun dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dikarenakan pemeriksaan setempat itu sendiri bukanlah merupakan suatu alat bukti sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 164 HIR/283 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, maka hakim biasanya hanya menjadikan pemeriksaan setempat sebagai keterangan atau fakta persidangan untuk mempermudah proses pembuktian. Terlebih lagi ada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 yang menjadi pedoman bagi hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Namun, hasil dari pemeriksaan setempat ini nantinya tergantung pada hakim apakah akan digunakan dalam pertimbangan dalam menjatuhkan putusan atau tidak. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata⁵⁹ yang menyatakan bahwa persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan kata lain kekuatan pembuktiannya terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga.

Mengenai hasil pemeriksaan setempat sebagai keterangan atau , fakta persidangan, perlu diperhatikan pendapat dari Sudikno Mertokusumo⁶⁰ yang menyatakan bahwa setiap peristiwa yang telah , dibuktikan dalam persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan hakim. Berbeda dengan persangkaan menurut undang-undang, maka di sini hakim bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan. Hal serupa juga

hal. 188.

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 788.

⁵⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op. cit.*, hal. 78.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo (a), *op. cit.*, hal. 173.

dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata⁶¹ yang menyatakan bahwa segala peristiwa keadaan dalam sidang. bahan-bahan yang didapat dari pemeriksaan perkara tersebut, kesemuanya itu dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta persidangan yang dapat dijadikan bahan atau keterangan untuk menyusun persangkaan hakim yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara.

Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah hasil pemeriksaan setempat yang dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan senantiasa dihubungkan dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam persidangan. Hasil pemeriksaan setempat yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim memiliki fungsi dan peran perantara yaitu mengantarkan atau menyeberangkan alat bukti dan pembuktian ke arah yang lebih konkret mendekati kepastian.⁶² Sehingga dalam perkara ini, hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan dua kali oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara juga bersesuaian dan mendukung alat bukti yang diajukan oleh penggugat, para tergugat, dan para penggugat intervensi, dengan demikian dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk mengkonstruksi kesimpulan tentang keterbuktian suatu dalil yang diajukan oleh para pihak dalam pertimbangan majelis hakim nantinya.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 KUH Perdata, persangkaan hakim (*rechtelUke vermoeden*) atau disebut juga dengan

persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (*fetelUke vermoeden*) atau *presumpliones facti* bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan, dimana hal tersebut dilakukan hakim karena undang-undang sendiri, memberi kewenangan kepadanya berupa kebebasan menyusun persangkaan. Dari pasal-pasal tersebut di atas, undang-undang menyerahkan kepada pendapat dan pertimbangan hakim untuk mengkonstruksi alat bukti persangkaan yang bertitik tolak atau bersumber dari alat-alat bukti yang telah ada dalam persidangan. Dari mana atau dari pihak mana data atau fakta itu diambil hakim adalah bebas.⁶³ Mengutip pendapat Tresna, dikatakan bahwa satu persangkaan tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan terbukti, dengan kata lain persangkaan hakim itu baru merupakan bukti lengkap apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim yang lain terdapat dalam suatu perkara,⁶⁴ baik bersumber dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak maupun fakta-fakta lain yang muncul dalam persidangan, termasuk hasil pemeriksaan setempat.

Dengan demikian, hasil pemeriksaan setempat sebagai salah satu fakta atau peristiwa yang terjadi dalam persidangan digunakan sebagai pendukung alat bukti lain untuk memperkuat kekuatan nilai pembuktian serta sebagai dasar untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam perkara Nomor : 47/Pdt.G/2011/PN.Gs ini sengketa berawal dari diajukannya gugatan oleh Musayanah dkk. Sebagai penggugat, melawan Sunari dkk. Sebagai tergugat. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik di bawah nomor register : 47/Pdt.G/2011/PN.Gs

⁶¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op. cit.*, hal. 78.

⁶² M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 686.

⁶³ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hal. 696.

⁶⁴ Tresna, *op. cit.*, hal. 173.

telah mengajukan gugatan kepada tergugat. Dalam hal ini duduk perkara meliputi hal : Penggugat memperlmasalahkan mengenai obyek tanah sengketa oleh tergugat I yang menguasai obyek sengketa, yaitu tanah yang terletak di-Dusun Watugajah, Desa Kiamat, Kecamatan Bungah, dalam Petok D. Nomor 228 persil Nomor 21 d.II luas 320 m2. Dengan hal ini tergugat I menolak dengan keras seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya di depan persidangan. Dalam kasus ini, sidang pemeriksaan setempat dikehendaki oleh kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat. Pertimbangan majelis hakim ini telah sejalan dengan ketentuan yang dikemukakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang memuat ketentuan bahwa ketua/majelis hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan pemeriksaan setempat guna mendapat penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara untuk menghindari putusan *non executable* nantinya karena obyek perkara tidak sesuai dengan diktum yang termuat dalam putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situasi pada saat eksekusi akan dilaksanakan. Terlebih lagi dalam kasus ini pemeriksaan setempat tersebut dikehendaki oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka pertimbangan hakim untuk menyelenggarakan pemeriksaan setempat guna kepentingan pembuktian sangatlah tepat. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat maka Pengadilan Negeri Gresik mengadili perkara Nomor: 47/Pdt.G/2011/PN.Gs mengadili bahwa Majelis Hakim Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.061.000,- (Dua juta enam puluh satu ribu rupiah)

C. Penutup

Dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dan dihubungkan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis memberikan dua kesimpulan, antara lain : Dalam hukum acara perdata telah mengenal bermacam-macam alat bukti. Menurut hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Pemeriksaan setempat yang berfungsi untuk memperoleh kepastian dan keterangan yang lebih rinci mengenai obyek sengketa, baik luas, letak, maupun batas-batas obyek sengketa pada hakekatnya merupakan bagian dari sidang pengadilan meskipun pelaksanaannya diadakan di luar gedung pengadilan, sehingga hasil yang diperoleh dari pemeriksaan setempat disamakan nilainya dengan fakta yang muncul dalam persidangan yang dapat dijadikan sebagai keterangan bagi hakim dalam memutus perkara. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) RBg. dan Pasal 211 Rv bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai keterangan bagi hakim. Kedudukan pemeriksaan setempat berdasarkan studi kasus terhadap putusan Nomor: 47/Pdt.G/2011/PN.Gs, hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim disebutkan sebagai fakta persidangan dan senantiasa di hubungkan dengan alat bukti lain. Sebagai suatu fakta yang ditemukan dalam persidangan, hasil pemeriksaan setempat ini dapat dijadikan sebagai pendukung dalam proses pembuktian. Artinya. hasil pemeriksaan setempat dapat digunakan sebagai pendukung bagi keterangan saksi atau alat bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam persidangan.

Adapun saran-saran yang hendak dikemukakan antara lain sebagai berikut : Diharapkan adanya perbaikan atau pembaharuan oleh pembuat undang-undang terhadap peraturan-peraturan tersebut karena antara teori dan praktek sering kali tidak sejalan. Diperlukan standar operasional dalam pelaksanaan yang mengatur secara rinci terkait

dengan prosedur-prosedur ataupun tata cara dalam pemeriksaan setempat yang dapat menjadi pedoman bagi hakim yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan setempat.

D. Daftar Pustaka

I. Undang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981. TLN No. 3209.

_____. *Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 32 Tahun 2009. LN No. 140 Tahun 2009. TLN No. 5059.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Weiboek). 2008. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita.

II. Peraturan

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*RBglRechisreglement voor de Buitengewesten*). Staatsblad 1927 No. 27. Diterjemahkan oleh Ropaun Rambe. 2003. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Cet. Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.

Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*). Staatsblad 1847 No. 52 jo. Staatsblad 1849 No. 63. Diterjemahkan oleh Ropaun Rambe. 2003. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Cet. Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.

Mahkamah Agung. *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Biaya Administrasi*. SEMA No. 5 Tahun 1994.

Mahkamah Agung. *Surat Edaran*

Mahkamah Agung Tentang Pemeriksaan Setempat. SEMA No. 7 Tahun 2001.

III. Buku

Effendi, Bachtiar. Masdari Tasmin dan A. Chodari. 1991. *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Engelbrecht. 1992. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI*. Jakarta : Internusa.

Fakhriah, Efa Laela. 2009. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung : Alumni.

Fuady, Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Cet. Kesatu. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Staatsblad 1941 No. 44. *Reglemen Indonesia yang Dibaharui (RIB/HIR)*. 1992. Diterjemahkan oleh M. Karjadi. Bogor : Politeia.

Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Cet. Pertama. Jakarta : Sinar Grafika.

Harahap, Krisna. 2008. *Hukum Acara Perdata : Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif* Bandung : Grafiti.

Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.

Hermawan, Mashudy. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pembuktian*. Surabaya: UMSurabaya.

- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. Pertama. Edisi Keenam. Yogyakarta : Liberty.
- _____. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad. Abdulkadir. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2002. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Cet. Kedua (Edisi Revisi). Jakarta : Djambatan.
- Pitlo, A. 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa (tell.)*. Jakarta : Internusa.
- Prodjodikoro, Wijono. 1975. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cet. Keenam. Bandung : Sumur Bandung.
- Samudera, Teguh. 1992. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Bandung : Alumni.
- Sasangka, Hari. 2005. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Soesilo, R. 1995. *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Bogor : Politeia.
- Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Cet. Ketiga. Bandung : Binacipta.
- _____. 1987. *Hukum Pembuktian*. Cet. Kedelapan. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sutantio, Retnowulan. dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Syahrani, Riduan. 1988. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- Tresna. 1970. *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*. Jakarta : Pradnya Paramita.

IV. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Keempat. Jakarta : Balai Pustaka.

V . Putusan

Putusan No. 47/Pdt.G/2011/PN.Gs